



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong-Gowa . , ☎ 0411- 841879, fax. 0411-8221400
Website : www.uin.alauddin.ac.id

MEMORANDUM

Nomor: B- 403 /Un.06/HK.07.7/06/2021

TENTANG

**SISTEM KERJA PEGAWAI DAN DOSEN DALAM RANGKA MENGHAMBAT
PENYEBARAN WABAH COVID-19 TAHUN KEDUA
LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 14 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Kedua dan menindaklanjuti kondisi internal kampus UIN Alauddin Makassar, maka dengan ini disampaikan Sistem Kerja Pegawai dan Dosen Lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai berikut :

1. Pimpinan Universitas (Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro) dan Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, dan Kepala Tata Usaha) menjalankan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*);
2. Pegawai dan Dosen dengan Tugas Tambahan (Kajur/Kaprodi dan Sekjur/Sekprodi) menjalankan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*);
3. Dosen dalam memberikan perkuliahan atau kegiatan lain yang berkaitan, tetap **dilakukan secara online**, dengan demikian mahasiswa tetap beraktivitas di rumah/tempatnya masing-masing;
4. Dalam hal tugas **administrasi** yang sifatnya urgen, Dosen masih diperkenankan melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*);
5. Diwajibkan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor/ccontoh dalam menerapkan 5 M dan 3 T, yaitu ;
 - a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa terkecuali;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - d. Menjauhi kerumunan;
 - e. Membatasi mobilitas dan interaksi;
 - f. *Testing* atau pemeriksaan dini;
 - g. *Tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong-Gowa ., ■ 0411- 841879, fax. 0411-8221400
Website : www.uin.alauddin.ac.id

- h. *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila terkonfirmasi positif Covid-19;
6. Selain hal-hal yang disebutkan pada ketentuan di atas, Memorandum Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor: P-1020/Un.06/HK.00.7/06/2020 dan Surat Rektor Nomor: B-1033/Un.06/KP.01.2/06/2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan ketentuan ini.

Demikian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam



Di tetapkan di Gowa
Pada tanggal 28 Juni 2021
Rektor,

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 19701231 199603 1 005